



PERUBAHAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PERUBAHAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR:173/PK.KDH/A/2023; NOMOR:5/SKB-34.04.UP.04/XI/2023;
TENTANG INTEGRASI DATA PERTANAHAN DENGAN DATA PERPAJAKAN DAN
ASET DI KABUPATEN SLEMAN
NOMOR:133/PK.KDH/A/2024
NOMOR:9/SKB-34.04.UP.04.05/XII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Duabelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024) bertempat di Kabupaten Sleman, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, yang berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BINTARWAN WIDHIATSO : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jl. Dr. Radjimin, Paten, Tridadi, Sleman, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 502/SK-KP.02.08/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing masing, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman NOMOR:173/PK.KDH/A/2023; NOMOR:5/SKB-34.04.UP.04/XI/2023; tentang Integrasi Data Pertanahan Dengan Data Perpajakan dan Aset di Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Perjanjian Induk;
- b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengubah dan menambah substansi dalam Perjanjian Induk sebagaimana huruf a;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan dan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perubahan Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menambahkan 1 huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah integrasi data pertanahan dengan data perpajakan dan aset di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:
 - a. Integrasi data dan informasi yang meliputi:
 - 1) Peralihan hak atas tanah;

- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 4) Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT); dan
 - 5) Zona Nilai Tanah (ZNT)
 - b. Pemanfaatan data bidang tanah;
 - c. Sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - d. Sinkronisasi data batas wilayah Kabupaten Sleman;
 - e. Penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman; dan
 - f. Pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan Pasal 3 mengurangi ayat yang sebelumnya 3 ayat menjadi dua ayat dan berbunyi menjadi:

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menambahkan huruf f dan ayat (2) huruf i, sehingga isi pada Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan dan menyediakan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON);
 - b. memberikan data dan informasi PBB Perdesaan/Perkotaan melalui *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON) meliputi entitas:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nilai jual objek pajak (NJOP) bumi SPPT;
 - 3) Luas bumi SPPT; dan

- 4) Nama Wajib Pajak;
 - c. memberikan data dan informasi BPHTB melalui *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON) meliputi entitas:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nama Wajib Pajak;
 - 3) Alamat Wajib Pajak;
 - 4) Tanggal pembayaran BPHTB;
 - 5) Nomor Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/*id billing*;
 - 6) Kode verifikasi BPHTB/*histori SSPD*
 - 7) Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - 8) Letak tanah dan/atau bangunan;
 - 9) Luas tanah yang diperoleh haknya;
 - 10) Harga transaksi/nilai pasar yang disetujui;
 - 11) Data perhitungan BPHTB;
 - 12) Dokumen persyaratan permohonan validasi SSPD BPHTB;
 - 13) Jumlah pajak disetor;
 - 14) Nomor bukti kepemilikan tanah;
 - d. menyediakan dan memelihara perangkat keras maupun lunak (aplikasi) yang diperlukan dalam kerja sama ini;
 - e. memberikan data dan informasi batas wilayah Kabupaten Sleman untuk sinkronisasi data pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kabupaten Sleman; dan
 - f. memberikan dan/atau menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan oleh PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak kedua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyediakan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON) yang diampu oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
 - b. memberikan data dan informasi Peralihan Hak Atas Tanah melalui *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON) meliputi entitas:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;

- 2) Nomor sertifikat HAK kepemilikan tanah;
 - 3) Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
 - 4) Kabupaten;
 - 5) Kecamatan;
 - 6) Desa;
 - 7) Jenis Hak;
 - 8) Nomor Akta Peralihan Hak
 - 9) Nama PPAT; dan
 - 10) Luas tanah
- c. memberikan data dan informasi PPAT melalui *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON) meliputi entitas:
- 1) Nama PPAT;
 - 2) Identitas PPAT;
 - 3) Wilayah kerja.
- d. memberikan data dan informasi peta bidang tanah dan zona Nilai Tanah(ZNT) kepada PIHAK KESATU;
- e. memberikan asistensi dan pelayanan sertifikasi aset milik PIHAK KESATU;
- f. menyediakan dan memelihara perangkat keras maupun lunak (aplikasi) yang diperlukan dalam kerja sama ini;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan dalam pemanfaatan data dan informasi dalam Nota Kesepakatan ini;
- h. melakukan sinkronisasi data dan peta batas wilayah Kabupaten Sleman sesuai dengan data PIHAK KESATU; dan
- i. melakukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA.

Perubahan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah. Hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Induk serta tidak dilakukan perubahan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK. Perubahan di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 

BINTARWAN WIDHIATSO

PIHAK KESATU,


KUSTINI SRI PURNOMO

- 2) Nomor sertifikat HAK kepemilikan tanah;
 - 3) Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
 - 4) Kabupaten;
 - 5) Kecamatan;
 - 6) Desa;
 - 7) Jenis Hak;
 - 8) Nomor Akta Peralihan Hak
 - 9) Nama PPAT; dan
 - 10) Luas tanah
- c. memberikan data dan informasi PPAT melalui *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON) meliputi entitas:
- 1) Nama PPAT;
 - 2) Identitas PPAT;
 - 3) Wilayah kerja.
- d. memberikan data dan informasi peta bidang tanah dan zona Nilai Tanah(ZNT) kepada PIHAK KESATU;
- e. memberikan asistensi dan pelayanan sertifikasi aset milik PIHAK KESATU;
- f. menyediakan dan memelihara perangkat keras maupun lunak (aplikasi) yang diperlukan dalam kerja sama ini;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan dalam pemanfaatan data dan informasi dalam Nota Kesepakatan ini;
- h. melakukan sinkronisasi data dan peta batas wilayah Kabupaten Sleman sesuai dengan data PIHAK KESATU; dan
- i. melakukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA.

Perubahan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah. Hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Induk serta tidak dilakukan perubahan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK. Perubahan di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

